

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu pencapaian paling signifikan dari perkembangan ilmu Di era Globalisasi yang berkembang pesat ini, teknologi turut mengalami perkembangan yang begitu signifikan. Teknologi telah banyak membantu manusia dalam menyelesaikan masalah yang ditemui dalam kehidupannya sehari-hari. Seiring berkembangnya teknologi, salah satu dampak yang dirasakan manusia adalah betapa mudah dan cepatnya mengakses internet dimanapun dan kapanpun. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menyebutkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 221.563.479 jiwa pada tahun 2024.¹

Internet adalah pengetahuan dan teknologi yang diciptakan oleh manusia. Istilah "Internet" sendiri merupakan kependekan dari "*Interconnected Networking*," yang dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai jaringan komputer yang saling terhubung dalam berbagai sistem jaringan.²

Dengan adanya Internet, berbagai perangkat komputer di seluruh dunia dapat berkomunikasi dan bertukar informasi secara cepat dan efisien. Hal ini tidak hanya memudahkan akses informasi, tetapi juga membuka peluang baru dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, bisnis, dan komunikasi. Internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan belajar.

Perkembangan internet dari tahun ke tahun mulai mempengaruhi area pengguna untuk mengakses internet itu sendiri, yang pada mulanya internet hanya di akses dalam area pendidikan atau perkantoran saja, namun saat ini pengguna internet dapat menggunakan perangkat yang mudah dibawa seperti *smartphone*, telepon genggam, komputer dan laptop pribadi.

Laporan "Children's and Parents': Media Use and Attitudes Report 2017" yang diterbitkan di Inggris mengungkapkan bahwa anak-anak berusia 3 hingga 7 tahun mulai menggunakan teknologi dan mengakses internet, bahkan memiliki perangkat komunikasi (*gadget*) mereka sendiri. Laporan tersebut menunjukkan bahwa anak-anak berusia 3 hingga 4 tahun di Inggris sudah sangat akrab dengan penggunaan teknologi.

Tidak hanya di Inggris, anak-anak usia dini di Indonesia juga kini cukup familiar dengan penggunaan *smartphone* dan tablet. Hal ini terlihat dari banyaknya orangtua yang dengan sengaja memberikan *gadget* kepada anak-anak mereka untuk membuat mereka tenang dan menghentikan permintaan

¹APJII, 2024, *APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*, [apjii.or.id, https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang](https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang) , diakses pada tanggal 27 Agustus 2024.

² Heliyanti Susansi, dkk., *Penerapan Model Klasifikasi Metode Naïve Bayes Terhadap Penggunaan Akses Internet*, Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi, Vol. 4, No. 1, Januari 2022.

atau aktivitas tertentu. Namun, hal yang tidak disadari oleh orang tua ialah saat terhubung ke internet, anak-anak berisiko terpapar konten pornografi yang tanpa mereka sadari dapat berdampak negatif pada perkembangan mereka.

Maraknya kemajuan teknologi juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti memanfaatkan internet untuk melakukan kejahatan, misalnya *hacking*, pelanggaran hak cipta, penyebaran virus, *link phishing*, perjudian, pornografi, dan sebagainya. Namun kejahatan pornografi menjadi salah satu penyalahgunaan internet yang meresahkan masyarakat Indonesia.³

Pornografi merupakan Tindakan yang menempatkan unsur seksual di dalam aspek estetikanya sehingga menyebabkan kajian pornografi lebih meluas dalam pembahasannya.⁴ Beberapa kasus yang berkaitan dengan kejahatan pornografi yang terjadi di beberapa daerah menjadi perhatian khusus bahwa Indonesia mengalami darurat kekerasan seksual. Lebih parahnya, seringkali didapati bahwa korban kasus kejahatan seksual merupakan korban yang masih berusia anak atau dibawah delapan belas tahun.⁵

Berdasarkan data *National Center for Missing Exploited Children* (NCMEC) Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara dengan kasus pornografi anak terbanyak. Jumlah temuan kasus pornografi pada anak di Indonesia mencapai 5.566.015 temuan yang terhitung dalam empat tahun terakhir.

Menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 330 KUHPerdata menyebutkan bahwa anak di bawah umur merupakan mereka yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun, dan belum pernah kawin sebelumnya.

Undang-undang federal di Amerika Serikat mendefinisikan anak-anak, yang disebut sebagai "di bawah umur," sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun. Definisi ini dinyatakan sebagai berikut: "*MINOR - Istilah 'minor'* merujuk pada seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun." Yang menjadi kekhawatiran ialah prnografi yang tersebar di dunia maya dapat diakses dan dilihat oleh anak-anak yang tergolong sebagai *minor* yang kemudian dikhawatiekan memberikan dampak negative yang signifikan terhadap tumbuh

³ Stanzanus Rantjalobo, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pornografi Anak Dalam Hukum Positif Indonesia*, Gorontalo Law Review, Vol. 7 No. 1 (April 2024), 138.

⁴ Aisha Saphira Pradyanda, dkk., *Analisis Perbandingan Hukum Pidana Atas Tindakan Pidana Pornografi Terhadap Anak Antara Indonesia dengan Amerika Serikat*, Indonesia Journal of Criminal Law, Vol. 5, No. 1, (Juni 2023), 21.

⁵ Rifka Khoirun Nada, *Anak Dan Kejahatan Seksual: Seks Edukasi Sebagai Usaha Preventif Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar Di Era Digital*, Jurnal Kajian Kritis Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Dasar, Vol. 6 No. 1 (Juni 2023), 32.

kembang anak. Di Indonesia sendiri, pornografi ditentang keras, sangat dilarang dan memiliki sanksi yang tegas, terlebih apabila korbannya adalah anak.⁶

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang yang dikenal sebagai *The Prosecutorial Remedies and Other Tools to end the Exploitation of Children Today Act* (2003), Tindakan yang dilarang mencakup produksi, iklan, penyajian, distribusi, ekspor, dan impor pornografi anak. Hal yang sama dapat kita jumpai pada peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti pada Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4 ayat (1) tentang unsur memproduksi, membuat, menyediakan (menyajikan), mengekspor, mengimpor, mendistribusikan pornografi anak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pornografi dikategorikan sebagai delik kesusilaan. Pengaturan mengenai delik kesusilaan dalam KUHP bagian menjadi dua kelompok utama. Pertama, terdapat Buku II, Bab XIV, yang membahas tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, di mana pasal-pasal yang relevan berkisar dari 281 hingga Pasal 303. Kedua, dalam Buku III, terdapat Bab VI yang mengatur tentang Pelanggaran Kesusilaan, yang mencakup Pasal 532 hingga Pasal 547. Secara khusus, pengaturan mengenai Pasal pornografi anak di Indonesia termasuk dalam Pasal 283 ayat (1-3), yang mencakup kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan individu yang belum mencapai usia dewasa.⁷

Pornografi dalam KUHPidana merupakan suatu bentuk kejahatan yang digolongkan sebagai tindak pidana yang melanggar kesusilaan, yang termuat dalam Pasal 282 sampai dengan 283 KUHP. Pornografi sendiri secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gelar tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau penyajian di muka umum, yang melibatkan cabul atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Tindak pidana pornografi bukan hanya sekedar perbuatan penyebaran video yang melibatkan unsur asusila, melainkan terdapat 33 bentuk tindak pidana pornografi, yang dimuat dalam 10 pasal dalam UU Pornografi.

Kemajuan teknologi ibarat dua mata pisau, di satu sisi sangat menguntungkan, di sisi lain bisa berbahaya. Para peneliti ahli sosial, psikologi klinis telah banyak mengklarifikasi beberapa dampak social, psikologis. Sedangkan peneliti biologi dan ahli syaraf mulai menggambarkan bagaimana pornografi memili dampak negatif yang kuat yang sangat berbahaya untuk generasi muda. Menurut para ahli pornografi memiliki begitu banyak dampak negatif untuk anak, adapun kemungkinan negatif dari paparan pornografi khususnya video porno pada anak usia dini, diantaranya adalah kerusakan pada

⁶ Aisha Saphira Pradyanda, op.cit., 21

⁷ Galih Bagas Soesilo, Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Terhadap Kejahatan Pornografi di Indonesia, Eksaminasi: Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1 (2021), 53-54.

otak, kecanduan pornografi, kehilangan fokus dan sulit konsentrasi, dan memungkinkan anak menjadi pelaku kekerasan seksual di masa mendatang

Dampak dari sering mengakses konten pornografi tidak bisa diabaikan. Akibat dari perilaku ini secara terus-menerus termasuk kerusakan otak yang menyebabkan penurunan fungsi otak. Tanda-tanda kerusakan otak akibat pornografi meliputi kesulitan konsentrasi, pengendalian diri, menunda keinginan, dan merencanakan masa depan. Kerusakan otak yang disebabkan oleh pornografi bahkan lebih parah dibandingkan dengan yang disebabkan oleh narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (Napza).⁸

Dampak lainnya adalah perilaku menyimpang yang melawan hukum, terutama terkait seks, seperti pelecehan seksual, tindakan pencabulan, dan lainnya. Pencabulan sendiri didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang yang memiliki hasrat atau nafsu seksual yang kemudian dilampiaskan pada orang di sekitarnya dengan cara memaksa korban hingga mencapai kepuasan tertentu. Tindakan pencabulan diatur dalam KUHP atau hukum pidana, sehingga pelaku pencabulan akan dikenakan sanksi pidana sesuai aturan yang berlaku.⁹

Tindakan pencabulan dapat terjadi pada siapa saja, namun sering kali yang menjadi korban tindakan pencabulan merupakan perempuan dan anak-anak. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi mental dan psikis para korban, serta mempengaruhi proses penegakan hukum dalam mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Secara medis, pencabulan pada dasarnya adalah penyakit otak, sehingga masalah seksual ini bukan karena kurangnya motivasi untuk sembuh, melainkan karena perubahan mekanisme dalam otak yang umumnya memerlukan waktu lama untuk beradaptasi dan pulih kembali. Tindak pidana pencabulan dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja ketika hawa nafsu menggodanya.¹⁰

Percabulan mencakup berbagai tindakan yang dianggap tidak pantas atau melanggar norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Contoh dari perilaku ini termasuk berciuman, menyentuh alat kelamin, atau meraba area intim. Tindakan asusila merujuk pada segala bentuk perilaku yang berkaitan dengan hasrat seksual, baik yang dilakukan terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Tindakan ini sering kali melibatkan interaksi fisik dengan area tubuh yang dapat memicu rangsangan seksual atau ketertarikan. Dalam konteks yang lebih luas, perbuatan asusila dapat mencakup berbagai aktivitas

⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2017. Modul Creative Digital Education. In: Creative Digital Education. [online] Jakarta: Kakatu ekskul.

⁹ Leni Anggraeni & R. Rahaditya, *Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 8 No. 6, (Juni 2023), 4184.

¹⁰ Niken Angelica Larasati, dkk., *Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Pendidik Studi Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Bkt*, Ensiklopedia of Journal, Vol 6 No, 1, (Oktober 2023), 42.

yang melanggar batasan moral dan etika, yang dapat berdampak negatif pada individu dan masyarakat.¹¹

Seperti yang terjadi di putusan dengan nomor putusan 79/Pid.B/2023/PN.SBH, di mana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan hakim bahwa ia melakukan tindak pidana pornografi berupa mempertontonkan produk pornografi berbentuk video kepada anak. Di saat melakukan perbuatan tersebut, terdakwa juga melakukan perbuatan cabul kepada korban yang merupakan anak.

Pada putusan tersebut, terdakwa didakwakan Pasal 37 Jo Pasal 32 Jo Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Berdasarkan uraian kasus di atas, maka penulis tertarik melakukan analisis terhadap pertanggungjawaban pidana oleh terdakwa yang melakukan tindak pidana pornografi disertai perbuatan cabul kepada anak agar penelitian ini dapat menjadi pertimbangan penting dalam memutus perkara serupa di kemudian hari.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menjadi ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini melalui suatu bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Mempertontonkan Video Bermuatan Pornografi Pada Anak (Studi Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN. SBH)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana mempertontonkan video bermuatan pornografi pada anak?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil tindak pidana mempertontonkan video bermuatan pornografi pada anak pada putusan nomor 79/Pid.B/2023/PN.SBH ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan penelitian ini yang dapat penulis gambarkan adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana mempertontonkan video bermuatan pornografi pada anak.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil pelaku tindak pidana mempertontonkan video bermuatan pornografi pada anak pada putusan nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.SBH.

¹¹ Putu Dyah Agung Mas Narayana Putri, dkk., Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten Gianyar, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 5, Issue 2, 2024, 254.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan khazanah ilmu pengetahuan atau informasi konkret dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana pornografi dan perbuatan cabul terhadap anak.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk aparat penegak hukum jika di kemudian hari ditemui perkara yang sejenis, khususnya bagi hakim di Pengadilan Negeri Sibuhulan dalam menjatuhkan putusan.

E. Orsinalitas/Keaslian Penelitian

Nama	:	Khofifah Pramuditha Harwani
Judul Tulisan	:	Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Di Indonesia
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2023
Perguruan Tinggi:	Universitas Islam Sultan Agung	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	1. Bagaimanakah tindak pidana pornografi diatur dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini ? 2. Bagaimanakah pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis pembentukan UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi ? 3. Bagaimana tindak pidana pornografi diatur dalam hukum pidana yang akan datang ?	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana mempertontonkan video bermuatan pornografi pada anak? 2. Bagaimana penerapan hukum pidana materil tindak pidana mempertontonkan video bermuatan pornografi pada anak dalam putusan nomor 79/Pid.B/2023/PN.SBH ?
Metode Penelitian:	Normatif	Normatif

<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana pornografi dalam sistem hukum pidana di Indonesia diatur dalam KUHP sebagai kejahatan kesusilaan yang telah diatur dalam Pasal 281 dan 282 KUHP serta diatur pula dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pembahasan mengenai kebijakan hukum pidana menyangkut perumusan formulatif hukum pidana masa depan (ius constitutum) yang berkaitan dengan masalah pornografi, usaha yang dilakukan adalah dengan mengkriminalisasikan delik baru yang belum ada di dalam hierarki perundang-undangan Indonesia. Pornografi dalam KUHP 2023 diatur dalam Bab XI tentang Kesusilaan Pasal 415, Pasal 416, dan Pasal 417.</p>	<p>Hasil dan Pembahasan:</p> <p>Kualifikasi tindak pidana pornografi berupa mempertontonkan video bermuatan pornografi pada anak merupakan delik formil. Tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 37 Jo Pasal 32 Jo Pasal 6 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pelaksanaan hukum pidana material pada putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN.SBH masih kurang sempurna karena terdapat perbuatan terdakwa yang tidak diformulasikan ke dalam rumusan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Maka penulis berpendapat bahwa apabila perbuatan yang dimaksud diformulasikan ke dalam dakwaannya oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat mempengaruhi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus putusannya.</p>
---	--

Nama :	Yona Puspita Dewi Daely	
Judul Tulisan :	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus Anak/2020/PT JMB)	
Kategori :	Skripsi	
Tahun :	2022	
Perguruan Tinggi :	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	1. Bagaimanakah bentuk perbuatan cabul oleh	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana

<p>anak (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN JMB) ?</p> <p>2. Apakah faktor penyebab perbuatan cabul (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN JMB) ?</p> <p>3. Bagaimana analisis yuridis terhadap perbuatan cabul dalam (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN JMB) ?</p>	<p>mempertontonkan video bermuatan pornografi pada anak?</p> <p>2. Bagaimana penerapan hukum pidana materil tindak pidana mempertontonkan video bermuatan pornografi pada anak dalam putusan nomor 79/Pid.B/2023/PN.SBH ?</p>
<p>Metode Penelitian: Normatif</p>	<p>Normatif</p>
<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pencabulan yang dilakukan adalah suatu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban melakukan persetubuhan dengan pelaku anak. Faktor penyebab tindakan ini dilihat dari faktor internal, yang melibatkan hubungan emosional kepada anak korban, dan faktor eksternalnya, dari dorongan di pelaku anak melakukan tindakan kekerasan seksual tersebut. Penjatuhan hukuman yang diberikan kepada pelaku anak dari Pengadilan Tinggi mengurangi hukuman penjara menjadi 4 (empat) tahun dan latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari di Bapas Kelas II Jambi. Namun, hakim tidak melihat kerugian besar yang dialami oleh anak korban, yang memiliki trauma mendalam dan harus menangani beban yang dirasakan untuk ke depannya. Seharusnya hukuman yang diberikan kepada anak pelaku bisa dipertimbangkan lagi.</p>	<p>Hasil dan Pembahasan:</p> <p>Kualifikasi tindak pidana pornografi berupa mempertontonkan video bermuatan pornografi pada anak merupakan delik formil. Tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 37 Jo Pasal 32 Jo Pasal 6 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pelaksanaan hukum pidana material pada putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN.SBH masih kurang sempurna karena terdapat perbuatan terdakwa yang tidak diformulasikan ke dalam rumusan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Maka penulis berpendapat bahwa apabila perbuatan yang dimaksud diformulasikan ke dalam dakwaannya oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat</p>

	mempengaruhi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus putusannya.
--	---

F. Landasan Teori/Konseptual

Landasan teori adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk mendasari suatu penelitian atau kajian ilmiah. Landasan ini berfungsi untuk memberikan dasar pemikiran yang kuat, menjelaskan fenomena yang diteliti, serta mengarahkan penelitian ke arah yang lebih terfokus. Dalam konteks hukum, landasan teori mencakup berbagai konsep, prinsip, dan pandangan dari para ahli yang berkaitan dengan keadilan, hukum, dan etika.

a. Teori Pidana

Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan ‘pidana’ diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut, Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.¹²

Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam Masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integrative di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan plural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *Retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.

¹² Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 2.

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

1. Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan.

Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut:

"Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi Masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan."¹³

Artinya teori ini tidak melihat bagaimana membina pelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2. Teori Tujuan/ Relatif

Para penganut teori ini melihat bahwa hukuman dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai manfaat, baik bagi individu yang bersalah maupun untuk masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, dengan mengisolasi dan memperbaiki pelanggar hukum atau mencegah individu yang berpotensi menjadi penjahat, hal ini diharapkan dapat menciptakan dunia yang lebih baik.¹⁴

Dasar pembenaran untuk penerapan pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena kesalahan yang dilakukan (*quia peccatum est*), melainkan untuk mencegah terjadinya kejahatan (*ne peccetur*). Dengan demikian, jelas bahwa teori ini berupaya untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Mengenai tujuan pidana dalam pencegahan kejahatan, biasanya dibedakan menjadi dua istilah¹⁵:

a. Pencegahan Khusus (*Speciale Preventie*)

Ini merujuk pada pengaruh pidana yang ditujukan kepada terpidana, dengan penekanan pada tujuan agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota

¹³ Muladi dan Barada Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, Hlm. 25.

¹⁴ Muladi. 2002 *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, hlm 39

¹⁵ Muladi dan Barada Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, hlm. 44

masyarakat yang baik dan bermanfaat, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Pencegahan Umum (Generale Preventie)

Pencegahan umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh pelanggar hukum. Pengaruh pidana ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan dengan maksud untuk menakut-nakuti. Dengan kata lain, pencegahan kejahatan yang ingin dicapai melalui pidana adalah dengan mempengaruhi perilaku anggota masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes, terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertian pencegahan umum, yaitu:

- a. Pengaruh pencegahan itu sendiri.
- b. Pengaruh yang bertujuan untuk memperkuat norma-norma moral.
- c. Pengaruh yang mendorong terbentuknya kebiasaan untuk mematuhi hukum.

Terkait dengan pendapat Johan Andenaes, Van Veen berargumen bahwa pencegahan umum memiliki tiga fungsi, yaitu¹⁶:

1. Mempertahankan kewibawaan.
2. Menegakkan norma.
3. Membentuk norma.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan kombinasi dari teori-teori yang bersifat relatif. Dalam pandangan teori gabungan, tujuan pidana tidak hanya untuk membalas kesalahan pelanggar, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dengan menciptakan ketertiban, dengan syarat bahwa beratnya pidana tidak boleh melebihi batas pembalasan yang adil.

¹⁷

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828, meskipun pembalasan menjadi dasar dari pidana, beratnya hukuman harus tetap dalam batas yang adil. Namun, pidana juga memiliki berbagai pengaruh, termasuk perbaikan terhadap kerusakan dalam masyarakat dan pencegahan umum.¹⁸

¹⁶ Op. Cit 27

¹⁷ Samosir, Djisman. 1992. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. Bina Cipta. Bandung

¹⁸ Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung

Terkait dengan teori gabungan ini, terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Teori gabungan yang menekankan unsur pembalasan, tetapi dengan sifat yang bermanfaat bagi masyarakat. Pompe dalam bukunya "Handboek van het Ned. Strafrecht" menyatakan bahwa pidana adalah sanksi yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan sanksi lainnya dan terkait dengan tujuan yang bermanfaat bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menekankan perlindungan terhadap ketertiban masyarakat. Dalam hal ini, pembalasan merupakan sifat dari pidana, tetapi tujuannya adalah untuk melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang pembalasan dan perlindungan ketertiban masyarakat sebagai hal yang setara.¹⁹

Roeslan Saleh juga menyatakan bahwa pidana pada dasarnya memiliki dua poros yang menentukan kerangka hukum pidana, yaitu:

- a. Aspek Pencegahan
Hukum pidana berfungsi sebagai hukum sanksi, yang merupakan upaya untuk menjaga kelangsungan hidup bersama dengan mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Aspek Pembalasan
Hukum pidana juga berfungsi sebagai penentu hukum, yang berperan sebagai koreksi dan reaksi terhadap tindakan yang bersifat melanggar hukum.²⁰

Pada dasarnya, pidana berfungsi untuk melindungi masyarakat dan memberikan pembalasan atas tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Selain itu, Roeslan Saleh menambahkan bahwa pidana diharapkan dapat menciptakan kerukunan serta berfungsi sebagai proses pendidikan agar individu dapat diterima kembali dalam masyarakat. Oleh karena itu, tujuan pidana seharusnya adalah untuk membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang sejalan dengan norma kesusilaan dan kemanusiaan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

4. Teori Integratif

Teori Integratif diperkenalkan oleh Muladi, seorang guru besar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Saat ini, masalah

¹⁹ Hamzah, Andi. 1986. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi. Pradya Paramita. Jakarta.

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.

pidana menjadi sangat kompleks karena adanya upaya untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan hak asasi manusia, serta menjadikan pidana lebih operasional dan fungsional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidimensional yang mendasar terhadap dampak pidana, baik yang bersifat individual maupun sosial. Pendekatan ini menuntut pemilihan teori integratif mengenai tujuan pidana, yang dapat menjalankan fungsinya dalam mengatasi kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik kerusakan individual maupun sosial.

Pemilihan teori integratif mengenai tujuan pidana didasarkan pada berbagai alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Dari segi sosiologis, hal ini dapat merujuk pada pendapat Stanley Grupp, yang menyatakan bahwa kelayakan suatu teori pidana bergantung pada pandangan seseorang mengenai hakikat manusia, informasi yang diperoleh sebagai pengetahuan yang berguna, jenis dan cakupan pengetahuan yang dapat dicapai, serta penilaian terhadap syarat-syarat yang diperlukan untuk menerapkan teori-teori tertentu, termasuk kemungkinan-kemungkinan yang ada untuk menemukan syarat-syarat tersebut.

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan:

“Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.”

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut:

“Hanya ada dua tujuan utama dari pidana, yakni penejahan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pidana yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pidana, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan- ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pidana tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pidana bersifat definitif, maka teori pidana yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pidana tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.”

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut:

“Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.”

Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah:

1. Pencegahan (umum dan khusus)
2. Perlindungan Masyarakat;
3. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
4. Pengimbangan/Pengimbangan.

G. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada penelitian hukum tindak pidana mempertontonkan video bermuatan pornografi pada anak yang terjadi dalam putusan nomor 79/Pid.B/2023/PN.SBH. Anak seringkali menjadi objek ataupun subjek dalam pemenuhan hasrat orang-orang yang tidak bermoral di era digital ini. Dalam putusan yang diteliti oleh penulis, terjadi perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh orang dewasa kepada sekelompok anak usia 10 (sepuluh) hingga 12 (dua belas) tahun yang masih duduk di bangku sekolah dengan cara mempertontonkan video bermuatan asusila kepada anak yang mana perbuatan tersebut diatur dalam Undang-Undang No.44 tahun 2008 tentang Pornografi tepatnya dalam Pasal 37 Jo Pasal 32 Jo Pasal 6.

Dalam penelitian ini, guna membatasi ruang lingkup pembahasan, maka penulis berfokus pada dua rumusan masalah, yakni kualifikasi tindak pidana mempertontonkan video bermuatan asusila pada anak dan penerapan hukum pidana materil tindak pidana mempertontonkan video bermuatan pornografi pada anak dalam putusan nomo 79/Pid.B/2023/PN.SBH.

Dalam proses penelitian, penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi terhadap putusan pengadilan, serta perbandingan hukum guna memahami bagaimana tindak pidana yang dikaji dapat dipahami secara komprehensif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya terkait tindak pidana mempertontonkan video bermuatan pornografi pada anak.

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dan menelaah berbagai sumber hukum yang tersedia di perpustakaan, seperti undang-undang, dokumen, buku, majalah, serta literatur lain yang relevan dengan masalah yang akan dikaji. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (legal search) adalah selalu normatif. Penelitian hukum normatif juga disebut dengan penelitian hukum doktriner, penelitian kepustakaan, atau studi documenter.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber utamanya, seperti peraturan perundang-undangan. Antara lain termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Putusan Pengadilan Negeri Sibuhulan Nomor 79/Pid.B/2023/PN.SBH.
- 2) Bahan Hukum sekunder yang berasal dari buku-buku teks yang ditulis oleh pakar hukum, jurnal-jurnal hukum, serta artikel-artikel yang dipublikasikan melalui internet yang membahas tentang permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Bahan Non Hukum adalah segala bahan-bahan yang memberikan informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, di antaranya: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bahasa Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka dilakukan untuk menemukan konsep, prinsip, teori, atau ide yang berkaitan dengan penelitian ini dengan mencari, membaca, dan mendengarkan informasi dari media internet, buku, jurnal, atau artikel hukum, penelitian hukum, serta literatur lain yang relevan. Selain itu, studi dokumen dilakukan dengan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Sibuhulan Nomor 79/Pid.B/2023/PN.SBH. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder, serta bahan non-hukum. Selanjutnya, penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, serta bahan non-hukum. Lalu penulis menganalisis dengan cara kualitatif dalam bentuk narasi dan pendapat hukum yang bersifat normatif. Dari hasil analisis ini, penulis dapat memperoleh petunjuk yang relevan dengan penelitian, sehingga mampu memberikan masukan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah.